

---

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PIDANA YANG  
MENYEBARLUASKAN KONTEN PORNOGRAFI  
DI MEDIA SOSIAL  
(Studi Putusan Nomor 111/PID.SUS/2020/PN.Trk)**

**Marolop Sakti Iman Zega<sup>1</sup>, Mohammad Ekaputra<sup>2</sup>, Vita Cita Emia Tarigan<sup>3</sup>**  
**Universitas Sumatera Utara, Medan**  
email: marolopsaktiiman@gmail.com<sup>1</sup>, m.ekaputra@usu.ac.id<sup>2</sup>, vcet@usu.ac.id<sup>3</sup>

**Abstract:** *Legal provisions against the distribution of pornographic content in Indonesia already have a fairly strong and comprehensive legal basis. Although the Criminal Code does not specifically regulate pornography, articles related to morality can be used, and are strengthened by the existence of the ITE Law and the Pornography Law as special regulations. The Pornography Law acts as *lex specialis*, providing clearer legal certainty, while the ITE Law takes action against distribution via electronic media. In practice, as seen in Decision Number 111/Pid.sus/2020/PN.TRK, the judge considers the legal aspects (based on evidence and legal provisions) and non-legal aspects (the defendant's attitude and regret). Harmonization between the Criminal Code, the ITE Law, and the Pornography Law is very important to create efficient and non-overlapping law enforcement. In addition, strong synergy between law enforcement agencies such as the police, prosecutors, and courts needs to be improved, so that the application of the law is consistent and fair. Law enforcement must also prioritize the aspect of benefit through education and prevention, not just punishment. Equally important, attention to victims in pornography cases must be increased, considering that the psychological and social impacts they experience are often overlooked. Therefore, a comprehensive, fair, and adaptive legal approach will create better protection for the community and increase public trust in the justice system.*

**Keyword:** *Law Enforcement, Spreading Pornographic Content, Social Media*

**Abstrak:** Ketentuan hukum terhadap penyebaran konten pornografi di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat dan komprehensif. Meskipun KUHP belum mengatur secara khusus mengenai pornografi, pasal-pasal terkait kesusilaan dapat digunakan, dan diperkuat dengan keberadaan UU ITE dan UU Pornografi sebagai regulasi khusus. UU Pornografi berperan sebagai *lex specialis*, memberikan kepastian hukum yang lebih jelas, sementara UU ITE menindak penyebaran melalui media elektronik. Dalam praktiknya, seperti terlihat pada Putusan Nomor 111/Pid.sus/2020/PN.TRK, hakim mempertimbangkan aspek yuridis (berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum) dan non yuridis (sikap dan penyesalan terdakwa). Harmonisasi antara KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi sangat penting untuk menciptakan penegakan hukum yang efisien dan tidak tumpang tindih. Selain itu, sinergi yang kuat antar lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan perlu ditingkatkan, agar penerapan hukum berjalan konsisten dan adil. Penegakan hukum juga harus mengedepankan aspek kemanfaatan melalui edukasi dan pencegahan, bukan semata-mata hukuman. Tak kalah penting, perhatian terhadap korban dalam kasus pornografi harus ditingkatkan, mengingat dampak psikologis dan sosial yang mereka alami sering kali diabaikan. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang menyeluruh, adil, dan adaptif akan menciptakan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

**Kata kunci:** Penegakan Hukum, Menyebarkan Konten Pornografi, Media Sosial

## PENDAHULUAN

Menurut Mark Hopkins dalam Ambar, sosial media adalah istilah yang tidak hanya mencakup berbagai *platform* media baru tetapi juga menyiratkan dimasukkannya sistem seperti *friendfeed*, *facebook* dan lain-lain yang pada umumnya dianggap sebagai jejaring sosial. Idenya adalah bahwa berbagai *platform* media yang memiliki komponen sosial dan sebagai media komunikasi publik. Media sosial banyak jenisnya, di Indonesia media sosial yang sering digunakan ialah *facebook*, *instagram*, *whatsapp*, *youtube*, *line* dan *twitter*.

Pada pasal 282 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), *Cyber pornography* dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) memberikan gambaran pemahaman mengenai pidana ini secara eksplisit (Melati Rosanensi dan Lanang Sakti, 2021). Lebih khusus mengenai upaya memberantas serta mencegah penyebaran video porno melalui internet telah berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) (Permana et al., 2022; Ratu Agung Dewangga Arinatha Gunawan et al., 2021).

Pemahaman mengenai pornografi pun telah jelas disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) yaitu, “pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai media bentuk komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Penyebarluasan konten pornografi di

internet merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan, pernyataan tersebut dapat dipahami melalui Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE, dua muatan ketentuan tersebut menegaskan larangan berbuat menyebarluaskan hal-hal yang berkaitan dengan asusila seperti *cyber pornography* karena mudahnya penyebaran (Kang, 2021).

Disebabkan oleh perkembangan zaman yang begitu pesat, modus penyebaran konten pornografi pun juga merambah melalui internet. Rumusan tindak pidana pornografi juga diatur pada pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu berbunyi: “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*” (Oetary & Hotmaulana Hutauruk, 2021).

Tindak pidana pornografi sebenarnya telah dituliskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 282 yang berbunyi: “*Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan, atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau gambar atau barang yang dikenanya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempatkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatupun, ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau menunjukkan bahwa*

*tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 45.000”.*

Namun, tindak pidana pornografi juga diatur semakin spesifik lagi di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Adapun pengertian pornografi menurut Undang-Undang ini terdapat dalam pasal 1 ayat (1) adalah: *“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan.”*(Arsyad, 2022).

Pengaturan pelarangan penyebarluasan konten pornografi juga dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dimana diatur dalam pasal 4 ayat (1), yang berbunyi: *“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak.”*(Ramadhan & Chumbadrika, 2022).

Berkaitan dengan hal itu pada kasus pelanggaran penyebaran konten pornografi di media sosial dalam Perkara (Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN.Trk). Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa atas nama Selvina Ike Listiani Binti Suprpto, tempat lahir Trenggalek, umur 31 tahun, alamat Trenggalek, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA tamat, Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 juni 2020 lalu ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan putusan

pengadilan oleh Maelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 7 Oktober 2020. Menyatakan Selvina Ike Listiani Binti Suprpto terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan pornografi berdasarkan pertimbangan hakim.

Hal tersebut pula yang penulis jadikan alasan penelitian berdasarkan kasus pelanggaran penyebaran konten pornografi di media sosial dalam perkara putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN.Trk. Pengadilan Negeri Trenggalek terhadap kasus menyebarkan konten pornografi yang dilakukan di jejaring sosial media facebook. Pada putusan pengadilan yang penulis teliti, Pelaku pidana atas nama Selvina Ike Listiani Binti Suprpto melakukan hal tersebut dengan alasan mengirim/menyebarkan foto Tata Clevista yang menunjukkan alat kemaluannya melalui chat/percakapan via aplikasi messenger facebook korban dan mengunggah di dinding facebook pribadinya berlokasi dirumahnya pada tanggal 15 Mei 2020, dengan bertujuan Selvina Ike Listiani Binti Suprpto merasa marah (cemburu) karena calon suaminya di kirim gambar yang bermuatan pornografi dan untuk memberitaukan kepada semua orang bahwa saksi korban Tata Clevista pernah melakukan hal tersebut.

Serta dapat membuat saksi korban merasa malu di karenakan Selvi Ike Litianti pernah menjalin hubungan kedekatan dengan Daniel Fetrik calon suami dari pada Tata Clevista tetapi berahir pisah, bahwa alat atau media yang Selvina Ike Listiani Binti Suprpto gunakan untuk mengakses/login/masuk akun facebook atas nama Selvina Ike Listiani Binti Suprpto menggunakan Handphone merek Oppo A1k warna hitam. Karena kejadian tersebut korban atas nama Tata Clevista mengalami kerugian secara mental karena malu dan tidak percaya diri melakukan kegiatan sosial seperti semula di karenakan banyaknya warga netizen facebook yang telah melihat serta mengomentari

terutama warga kecamatan Mujungan memiliki pikiran jelek terhadap kepada Saksi Korban karena foto asusila yang di posting di media sosial oleh Terdakwa, hal ini membuat hubungan rumah tangga antara suami korban dan korban tidak seperti biasanya lagi sebab merasa malu dan harga dirinya merasa direndahkan. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek di ucapkan pada rabu 7 Oktober 2020 menjatuhkan pidana kepada dengan pidana penjara 7 bulan dan denda sejumlah Rp 250.000.000 apabila ketentuan itu tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan 1 bulan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian ini akan mengacu terhadap seluruh peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan pustaka yang memiliki korelasi dengan penegakan hukum terhadap pelaku pidana yang menyebarluaskan konten pornografi di media sosial (David Tan, 2021).

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yang digunakan untuk menggambarkan suatu pokok permasalahan pada suatu waktu tertentu secara sistematis, faktual, dan akurat suatu fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan permasalahan penelitian ini. Pada penelitian ini akan mendeskripsikan penegakan hukum terhadap pelaku pidana yang menyebarluaskan konten pornografi di media sosial (Abdulkadir Muhammad, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Analisis Putusan Hakim Pada (Studi Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/Pn.Trk) Terhadap Pelaku Pidana Yang Menyebarluaskan Konten Pornografi Di Media Sosial**

## Analisis Dakwaan

Bentuk dakwaan yang disusun Penuntut Umum dalam perkara Putusan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu: “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e UURI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana dalam dakwaan kesatu dari surat dakwaan alternatif. Penulis sepakat oleh dakwaan jaksa penuntut umum, karena secara tegas memberikan dakwaan terhadap si pelaku yang perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana pornografi, sehingga menimbulkan makna bahwasannya jaksa penuntut umum mempunyai kepastian tentang siapa pelaku yang sebenarnya, hal ini berarti bahwa jaksa langsung membuat secara jelas posisi terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum.

## Analisis Tuntutan

Surat Tuntutan adalah sebuah surat yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum setelah berakhirnya pemeriksaan perkara dalam persidangan yang memuat tentang tindak pidana yang didakwakan, fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan penganalisisan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan pendapatnya tentang bukti atau tidaknya tindak pidana yang di dakwakan, serta permintaan yang dimohonkan kepada majelis baik mengenai terbukti atau tidaknya tindak pidana yang di dakwakan maupun mengenai dipidana apa terhadap terdakwa.

## Analisis Putusan Hakim

Analisis penulis mengenai studi Putusan Nomor

111/Pid.sus/2020/PN.TRK. Putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara ini yaitu melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Selain itu, saat menjatuhkan hukuman, tentunya hakim juga menggunakan beberapa pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis dalam perkara ini yaitu terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Terdakwa juga telah mengetahui perbuatannya berdasarkan barang bukti dan saksi yang pada intinya menurut keterangannya saksi menyatakan bahwa terdakwa benar telah melakukan perbuatan tindak pidana pornografi. Pada Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Terkait dengan adanya kasus tindak pidana pornografi melalui Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Putusan Nomor 111/Pid.sus/2020/PN.TRK dimana alat bukti yang akan digunakan sebagian besar ialah alat bukti Informasi dan Dokumen Elektronik yang berupa 1 (satu) lembar print out hasil capture/screenshots, akun-akun media sosial pelaku dalam perkara penyebaran konten pornografi, yang mengacu pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, maka alat bukti yaitu berupa 1 (satu) lembar print out hasil capture/screenshot diakun-akun media sosial facebook pelaku tersebut maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diluar Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam hal inilah alat bukti yang menguatkan dari sudut pandang, tidak hanya terbatas dalam Pasal 184 KUHP, namun diatur juga dalam Undang-Undang khusus itu

sendiri. Dan pada hakikatnya didalam KUHP belum mengatur secara sah mengenai alat bukti elektronik. Namun yang berkaitan dengan legalitas alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana, maka dalam hal tersebut berkaitan dengan asas legalitas (yaitu sebagai asas yang fundamental dalam hukum pidana) yang mana tertuang didalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dimana Undang-Undang ini mulai digunakan pada tanggal yang diundangkan, maka hal ini pengguna data elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Oleh karena itu, dalam pertimbangan hakim terhadap pelaku pidana yang menyebarluaskan konten pornografi di media sosial (Studi Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/Pn.Trk) sudah tepat.

Secara keseluruhan, teori pembuktian ini menekankan pentingnya gabungan antara pembuktian positif menurut undang-undang dan keyakinan hakim, sehingga keputusan hukum yang diambil lebih adil dan sah menurut ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil penggabungan dari kedua sistem antara unsur undang-undang dengan keyakinan hakim ini saling bertolak belakang maka akan mewujudkan suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dan dalam hal ini yang menjadi rumusannya adalah bahwa salah atau tidaknya seseorang terdakwa dapat ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada alat-alat bukti yang telah dianggap sah menurut undang-undang.

Sistem pembuktian gabungan atau (*negatief wettelijk bewijstheorie*) ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan sistem conviction rationalee. Di antara persamaan antara keduanya adalah sama-sama menggunakan keyakinan dan hati nurani hakim serta antara keduanya sama-sama memiliki batasan akan keyakinan hakim tersebut. Sementara terkait dengan perbedaan di antara keduanya adalah bahwa jika dalam *sistem conviction rationalee* bertumpu

pada keyakinan hakim yang berdasarkan pada suatu konklusi dan alasan-alasan logis yang dapat diterima oleh akal sehat dengan tetap berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sementara untuk jenis sistem pembuktian *negatief wettelijk bewejstheorie* adalah bertumpu pada alat-alat bukti yang telah ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang dan harus mendapatkan keyakinan hakim.

Sistem pembuktian seperti ini sebagaimana dimuat dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa dalam memadukan antara dua unsur objektif dan unsur subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya seorang subjek hukum atau terdakwa, maka tidak ada yang paling dominan di antara kedua unsur tersebut, artinya baik unsur objektif maupun unsur subjektif keduanya saling memiliki hubungan serta saling melengkapi, dan jika salah satu unsur dalam unsur objektif maupun unsur subjektif tidak dapat dipenuhi maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman berdasarkan dengan ketentuan sebagaimana pasal tersebut.

Apabila suatu perkara pidana telah terbukti secara sah menurut ketentuan hukum dengan berdasarkan pada alat-alat bukti yang kuat, namun alat bukti itu tidak dapat meyakinkan hakim akan adanya kesalahan tersebut, maka hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan pidana terhadap terdakwa, artinya selain harus terbukti dan terpenuhi unsur-unsurnya, keyakinan hakim juga menjadi suatu hal yang dipertimbangkan dalam memutus suatu perkara tersebut.

Oleh karena itu, sudah sangat tepat hakim mengenakan Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan yang di putuskan

melalui sistem pembuktian. Namun yang perlu di perhatikan oleh hakim dalam memberikan lamanya sanksi pidana seharusnya diberikan lebih berat dari 7 bulan yang di putuskan oleh hakim, agar menjadi efek jera pada pelaku.

## SIMPULAN

1. Pengaturan hukum terkait penyebaran konten pornografi di Indonesia telah memiliki dasar yang cukup kuat melalui kombinasi KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi. Meskipun KUHP tidak mengatur secara khusus, pasal-pasal tentang kesusilaan tetap dapat digunakan, sementara UU Pornografi dan UU ITE memberikan regulasi yang lebih spesifik dan relevan dengan perkembangan teknologi informasi. Namun demikian, efektivitas pengaturan ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek penegakan hukum serta harmonisasi antar peraturan. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan yang berkelanjutan serta penyesuaian regulasi agar tetap responsif terhadap dinamika teknologi dan perubahan sosial di masyarakat.
2. Penegakan hukum mencakup tiga unsur penting yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum menuntut agar hukum diterapkan secara tegas tanpa penyimpangan, memberikan ketertiban dalam masyarakat. Kemanfaatan mengharuskan agar penerapan hukum membawa manfaat dan tidak menimbulkan keresahan. Keadilan mengedepankan perlakuan yang setara bagi setiap individu, tanpa diskriminasi. Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi, pendekatan yang digunakan meliputi tindakan *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan setelah kejadian). Penegakan hukum ini melibatkan

berbagai lembaga, mulai dari kepolisian hingga hakim. Dengan memastikan ketiga unsur tersebut terpenuhi, penegakan hukum dalam kasus pornografi dapat memberikan kepastian hukum, manfaat bagi masyarakat, serta keadilan yang merata.

3. Putusan Nomor 111/Pid.sus/2020/PN.TRK menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan pertimbangan yuridis—berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi yang sah sesuai Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e UU Pornografi—serta pertimbangan non yuridis, seperti sikap sopan terdakwa, pengakuan, penyesalan, dan pengampunan dari korban. Sistem pembuktian yang digunakan adalah sistem pembuktian negative (*negatief wettelijke*), di mana keyakinan hakim harus didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah menurut hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2021). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya.
- Arsyad, J. H. (2022). Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2(2), 26–41. <https://doi.org/10.54066/jci.v2i2.241>
- David Tan. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8, 2463–2478. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>
- Kang, C. (2021). Urgensi Pengesahan RUU PKS sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn. *Jurnal Yustika*, 24(1). <http://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika>
- Melati Rosanensi dan Lanang Sakti. (2021). Hukum Teknologi Informasi; Karakteristik Cyberporn Anak Dalam Social Media Di Internet Karakteristik Cyberporn Anak Dalam Social Media Di Internet. *Jurnal Fundamental JUSTICE*, 2(2). <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i1>
- Oetary, Y., & Hotmaulana Hutaauruk, R. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dalam Aspek Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying): Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(3), 1045–1055.
- Permana, D., Lubis, E., & Mawadi, H. (2022). Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Anak Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor: 433/Pid.Sus/2020/PN.Dum). *Jurisdictie*, 4(2), 1–11.
- Ramadhan, F., & Chumbadrika, C. (2022). Penjualan Pornografi Di Media Sosial: Sebuah Tinjauan Hukum Di Indonesia. *Jurnal AKTUAL*, 20(2).
- Ratu Agung Dewangga Arinatha Gunawan, I Nyoman Gede Sugiarta, & Ni Made Sukaryati Karma. (2021). Penyebaran Iklan pada Media Elektronik yang Memuat Konten Pornografi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 261–267. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3421.261-267>